

ABSTRAK

Maulana, Dudung. 2021: *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Syari'at Islam.*

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, sebagai tempat pendidikan awal bagi anggotanya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia. Dalam rangka mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, maka setiap orang yang ingin menikah harus mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Kesiapan menikah tidak hanya di lihat dari aspek keuangan saja, akan tetapi semua aspek harus disiapkan seperti mental, psikis, fisik dan lain-lain. Oleh karena itu Kementerian Agama Karawang mengadakan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dan sebagai upaya untuk menciptakan tujuan perkawinan sesuai syari'at Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang program bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah di Kementerian Agama Karawang, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah di Kantor Kementerian Agama Karawang, dan kaitan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja dengan tujuan perkawinan dalam syari'at Islam.

Penelitian ini bertitik tolak dari sebuah pemikiran yang mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 yang menjelaskan bimbingan perkawinan pranikah yang diwajibkan untuk calon pengantin atau remaja yang memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan pranikah sangat penting dilaksanakan sebagai upaya memberikan pengetahuan berkeluarga dengan tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, sumber datanya berasal datanya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada para peserta, pembimbing, dan pihak panitia yang terlibat langsung dalam bimbingan perkawinan pranikah.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang program bimbingan perkawinan yaitu mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim Indonesia, dan upaya pencegahan pernikahan dini yang identik dengan tingkat perceraian yang tinggi. (2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah diikuti oleh 99 (sembilan puluh sembilan) dibagi 3 (tiga) angkatan, setiap angkatan terdiri dari 10 (sepuluh) KUA Kecamatan dari total 30 (tiga puluh) KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu pertama Jam Pelajaran (JPL) bimbingan perkawinan terbatas, kedua tidak merata dan terbatasnya kapasitas anggaran keuangan (DIPA), ketiga jarak kantor yang jauh bagi peserta, keempat tidak mendatangkan pihak puskesmas atau dinas kesehatan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, dan ke lima tidak tersedianya modul untuk peserta. (3) Bimbingan perkawinan sangat berkaitan dengan tujuan perkawinan karena hasil dari bimbingan perkawinan pranikah bisa diterapkan untuk membangun rumah tangga supaya menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kata Kunci : *Bimbingan, Perkawinan, Remaja.*